

Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan:No.64/Pid.Sus/2021/PNMdn)

Immanuel Simanjuntak¹, Mernan Sinaga²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

e-mail: ¹immanuelsimanjuntak77@gmail.com, ²mernanpalti7@gmail.com

Abstract

Being harassed by a human being is a cursed act that one human should not do to another human being, and this is not something that has happened for the first time in this Republic. Especially if the abuse happened to a child, which incidentally is a blessing given by the almighty to his parents and the next generation for his nation. The state has guaranteed the protection of a safe life for children through its statutory regulations, which are located in the 1945 Constitution and the latest Child Protection Law which became an amendment to Law No. 23 of 2002. Furthermore, the Child Protection Law has also regulated the rights that children will get as victims of sexual crimes. This is the feeling of the concept of Restorative Justice which is a new concept in Indonesian criminal law. If it is related to decision No.64/PidSus/2021/PN.Mdn that the defendant had sexual relations with the victim without coercion and violence, but only with seduction and the victim happened to be the defendant's lover. However, the law in Indonesia still says it is a forbidden act because the victim is still a minor, and the victim's parents do not accept the incident, and report the incident to the police, until the defendant has now received a court decision for his behavior which was proven to be legally proven. legally and convincingly guilty of committing a crime.

Keyword : *Juridical review; sexual harassment; Children.*

Abstrak

Dilecehkan seorang manusia adalah suatu tindakan terkutuk yang tak patut dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya, dan ini tidak sesuatu yang pertama kali terjadi di Republik ini. Apalagi jika pelecehan itu terjadi pada seorang anak, yang notabene adalah berkat yang diberikan mahakuasa kepada orang tua nya dan generasi penerus bagi bangsa nya. Negara telah menjamin perlindungan kehidupan yang aman terhadap anak melalui peraturan perundang-undangannya, yaitu terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU tentang Perlindungan anak terbaru yang menjadi perubahan pada UU No 23 Tahun 2002. Selanjutnya UU Perlindungan anak juga telah mengatur mengenai hak-hak yang akan didapatkan anak sebagai korban kejahatan seksual. Hal tersebut adalah perasan dari konsep Restorative of Justice yang merupakan konsep baru dalam hukum pidana Indonesia. Jika dikaitkan dengan putusan No.64/PidSus/2021/PN.Mdn bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa dengan paksaan dan kekerasan, namun hanya dengan rayuan dan korban kebetulan kekasih terdakwa.

Kata kunci : *Tinjauan Yuridis; Pelecehan seksual; Anak.*

1. PENDAHULUAN

Dilecehkan seorang manusia adalah suatu tindakan terkutuk yang tak patut dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya, dan ini tidak sesuatu yang pertama kali terjadi di Republik ini. Apalagi jika pelecehan itu terjadi pada seorang anak, yang notabene adalah berkat yang diberikan mahakuasa kepada orang tua nya dan generasi penerus bagi bangsa nya. Negara telah menjamin perlindungan kehidupan yang aman terhadap anak melalui peraturan perundang-undangannya, yaitu terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU tentang Perlindungan anak terbaru yang menjadi perubahan pada UU No 23 Tahun 2002. Dalam UU tersebut dijelaskan mengenai jaminan perlindungan terhadap anak yang menyebutkan bahwa setiap anak diharuskan dilindungi dari segala hal yang berbau kejahatan terhadap fisik dan mental dalam ruang lingkup akademika nya. Selanjutnya dijelaskan juga Subjek yang diwajibkan memberikan perlindungan itu adalah pengajar, Aparatur sipil negara, dan juga rakyat. Isu kejahatan terhadap anak ini adalah isu yang sangat hangat dan selalu mendapat perhatian publik.¹

Diharapkan melalui lahirnya regulasi mengenai kejahatan seksual terhadap ini dapat menjadi landasan bagi penegak hukum dalam melakukan proses pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini, apalagi jika pelaku kekerasan seksual tersebut adalah orang tua dari anak tersebut yang merupakan darah daging nya sendiri, tentu dalam hal ini diperlukan ketegasan dalam pemberian hukuman dan juga selain itu perlu diperhatikan juga pemulihan terhadap anak itu sendiri baik dari fisik dan mental nya.

Sejarah membuktikan bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak pernah tidak hadri dan masuk dalam pemberitaan di media massa, baik itu televisi, koran, dan sosial media, pasti ada saja kasus-kasus kejahatan terhadap anak yang kita dengar, dan hal ini sungguh memilukkan hati kita sebagai bangsa, karena ada beberapa calon generasi penerus bangsa yang terlalu dini dirusak mentalnya oleh manusia yang tidak berakhlak atau yang dikenal dengan istilah "Pedofil". Pelaku kejahatan terhadap anak semakin lama semakin banyak berkeliaran di masyarakat, pelaku nya datang dari beragam jenis kelompok umur, mulai dari yang muda sampai tua pun juga ada.

Fenomena kejahatan terhadap anak di Indonesia ternyata telah mendapat perhatian dunia, ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh UNICEF, yang merupakan lembaga dunia yang memiliki tugas

¹ Nurul Novita Sari, *Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Covid 19*, Tuban, 2021, Journal Of Childhood Education.

memerhatikan perlindungan terhadap anak di dunia, termasuk Indonesia. Hasil survey nya meyebutkan bahwa kejahatan terhadap anak yang terjadi di Indonesia terjadi secara masif dalam 10 tahun terakhir, hampir 40% dari jumlah anak di Indonesia telah mengadukan kejahatan terhadap fisik, lebih dari 20% mengadukan pernah mengalami kejahatan terhadap fisik melalui orang tua kandung nya sendiri dan pengasuhnya di rumah, dan sisanya pernah mengadukan mendapat perlakuan diskriminasi di lingkungan pendidikannya.²

Lembaga di Indonesia juga melakukan pendataan terhadap fenomena kejahatan terhadap anak ini. KPPPA menyebutkan bahwa telah jadi penambahan kasus kejahatan terhadap anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya KPAI juga menyebutkan hal yang sama, bahwa memang ada peningkatan jumlah kasus kejahatan terhadap anak beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2015-2016 telah ada 4000-an kasus yang terjadi, lalu pada tahun 2019 tercatat telah ada 5000-an kasus terhadap anak dan beberapa di antaranya terjadi di sekolah. Selanjutnya KPPPA juga mencatat pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap anak mencapai angka 5000-an.³

Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, maka peneliti berminat dalam melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut UU No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan No.64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif yakni dengan menganalisis permasalahan melalui asas-asas hukum yang menitikberatkan pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Metode yuris normatif adalah metode dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada lalu menggunakan pisau cukur asas-asas hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga etika dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Proses pemidanaan tidak hanya terletak pada pembuktian delik peristiwanya saja, apakah dia memang melaksanakan tindak pidana

² Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

³ Kementrian PPPA, RI, 2020.

tersebut atau tidak. Meskipun secara eksplisit telah ditemukan delik pidana nya namun pada prinsip nya itu tidak cukup untuk mempidanakan terduga tersebut, ada hal lain yang harus dipenuhi yaitu dalam hal *Subjective Guilt* nya, artinya subjek yang melakukan tindak pidana itu wajib dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Ada sebuah adagium dalam hukum yang memberi penjelasan mengenai proses pemidanaan atau proses pengungkapan perbuatan tindak pidana, yaitu "*actus reus mens rea*",⁴ yang mengartikan bahwa suatu tindak pidana pasti didasari dengan sebuah kesalahan atau kata lainnya suatu tindak pidana sudah pasti melawan hukum. Adagium atau asas tersebut adalah landasan yang dipakai dalam proses pemidanaan, yang di literatur perundang-undangan tidak dapat kita jumpai. Proses pemidanaan bertitik tumpu pada subjek yang melakukannya. Ruang lingkup hukum pidana Indonesia membagi klasifikasi antara perbuatan dan subjek yang membuat, karena dalam hukum pidana biarpun seseorang melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut belum pasti layak untuk dijadikan tersangka atau layak dipidana, tergantung apakah perbuatan pidana yang dilakukan orang tersebut layak dipertanggungjawabkan olehnya atau tidak. Karena dalam prinsipnya unsur yang paling vital dari proses dari pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan, selanjutnya unsur yang pang pertama dari sebuah kesalahan yaitu kelayakan dalam mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut atau *toerekeningsvatbaarheid*.⁵ Salah seorang kriminologi Van Hamel pernah memberikan pandangan tentang sebuah pertanggungjawaban yang dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Layak untuk mengerti dengan nyata akan dari dampak perlakuannya;
2. Dapat mengerti kalau perlakuan yang diperbuatnya adalah melawan hukum dan mengganggu situasi di masyarakat;
3. Dapat dalam memutuskan keinginan perlakuan.

Beberapa poin yang disampaikan Van Homel di atas adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ada saja satu poin yang tidak qualified makan seseorang tersebut tidak layak dipertanggungjawabkan. Jika kita membaca Kitab pidana, dapat kita simpulkan bahwasanya kitab pidana kita merumuskan pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang yang negatif, yaitu kiblbat bertumpu pada perlakuan pidana yang dilakukan seorang pelaku pidana dan individu tersebut mampu

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1983).

⁵ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta (Cahaya Atma Pustaka 2014)

mempertanggungjawabkan perilakunya jika memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam UU.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak, yaitu UU No 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, artinya bukan hanya terletak dalam Kitab Pidana Umum saja. Dalam UU Perlindungan anak tersebut diatur mengenai sanksi pidana yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu tertulis paling sedikit 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara ditambah denda uang milyaran rupiah. Sanksi tersebut jauh lebih kejam jika kita dibandingkan dengan yang terletak dalam Kitab Pidana Umum yang hanya menerapkan sanksi pidana paling lama 9 tahun. Mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku diatur secara konkrit pada pasal 76 C UU Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa:

- i. Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak atau melakukan pembiaran terhadap itu dikenakan hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan).
- ii. Barang siapa yang melakukan kekerasan kepada anak dan mengakibatkan luka berat maka akan dikenakan hukuman penjara 5 tahun paling lama dan denda ratusan juta rupiah.
- iii. Barangsiapa yang melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan maut terhadap anak tersebut, maka pelaku tersebut akan dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda milyaran rupiah.

Selanjutnya pada pasal 80 tetap pada UU perlindungan anak juga mengatur tentang kejahatan terhadap anak yang datang dari keluarga sendiri, yaitu akan ditambah hukuman penjara nya sebanyak sepertiga(1/3) kalau yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang tua nya sendiri. Negara melalui UU Perlindungan Anak juga menjelaskan peran dan tanggung jawab nya dalam memberi jaminan perlindungan terhadap anak, hal itu dituliskan pada Pasal 21 - Pasal 25, mengenai peran dan tanggungjawab negara. Dalam Kitab pidana umum, UU No 23 Tahun 2002, lalu UU No 35 tahun 2014 telah diatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dan dalam ketiga regulasi tersebut sama-sama mempunyai spirit untuk memberikan hukuman yang seberat-bertanya kepada pelaku dengan tujuan agar kedepannya pelaku dapat tobat

dan masyarakat dapat melihat dan takut jika ada memiliki keinginan melakukan perbuatan tersebut.⁶

Selanjutnya terhadap terpidana kejahatan seksual terhadap anak akan juga diberikan sanksi sosial karena profil pribadi dari pelaku akan dipublikasikan ke publik, dan juga ada juga opsi untuk menerapkan hukuman kebiri dan pendeteksi kegiatan elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini tergantung pada pertimbangan hakim, namun sifatnya ini ialah pidana tambahan, dan hal tersebut dapat dieksekusi setelah pelaku merasakan suhu penjara dahulu lalu paling lama 2 tahun, sejak putusan diucapkan oleh hakim. Dalam eksekusi pidana tambahan tersebut akan dikorelasikan kepada beberapa kementerian yang terkait, dan juga dalam pidana tambahan ini sengaja diterapkan semata-mata hanya karena ingin memunculkan efek jera terhadap pelaku dan ketakutan terhadap masyarakat luar yang melihatnya dan ini merupakan bisa menjadi salah satu cara pencegahan kejahatan seksual terhadap anak.

2. Upaya Hukum Sebagai Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut UU No 35 Tahun 2014

Pelecehan seksual terhadap anak tidak boleh hanya fokus kepada pelakunya saja, namun juga harus memikirkan dampak yang dialami sang anak yang pada kejadian tersebut sebagai korban. Selanjutnya negara juga harus memikirkan konsep perlindungan yang tepat kepada anak dari segala kejahatan seksual yang ada. Setiap anak memiliki hak asasi yang dinamakan hak asasi anak. Negara melalui Undang-Undang dasarnya sebenarnya telah menjamin hak hidup setiap warga nya termasuk anak, setiap anak dijamin keberlangsungan hidupnya serta pertumbuhannya menjadi dewasa dan juga tidak boleh dilakukan diskriminasi dan kekerasan terhadapnya. UU HAM juga memberi defenisi terhadap kata perlindungan hukum, yaitu semua usaha yang diperbuat dengan sungguh-sungguh oleh setiap individu maupun negara dengan keinginan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban sosial.

Salah seorang guru besar ilmu hukum Indonesia, Brada Nawawi pernah memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban, yaitu :

1. Negara harus seberusaha mungkin melindungi warga nya agar tidak menjadi korban tindak pidana, sebagai manifestasi HA;

⁶ Dody Suryandi 1) Nike Hutabarat 2) dan Hartono Pamungkas 3), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Universitas Darma Agung, Medan, 2020.

2. Negara harus hadir di tengah korban-korban tindak pidana dengan memberikan bantuan sebagai upaya pemulihan kondisi atas derita dan kerugian yang telah dialami korban⁷.

Telah banyak mengenai pandangan terhadap konsep perlindungan hukum yang ada di Indonesia, tinggal permasalahannya saat ini yaitu manifestasi dari konsep tersebut yang sampai saat ini belum terjadi secara terstruktur dan masif. Karena jika konsep perlindungan hukum tersebut betul-betul dapat dimanifestasikan maka akan diyakini tindakan-tindakan kejahatan pasti akan berkurang dengan sendirinya dan masyarakat juga pasti akan senang dengan hal itu.

Anak merupakan warga negara juga dengan demikian hak asasi anak tidak ada bedanya dengan hak asasi manusia pada umumnya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan kekerasan, hak untuk sejahtera, hak untuk beribadah, hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi, dan hak-hak lain yang berkorelasi dengan kehidupan sebagaimana mestinya. Yang membedakannya adalah tingkat resikonya saja, karena anak pasti akan lebih rentan mendapatkan kekerasan dan tidak melawan, mengingat fisik yang dimiliki tiap anak yang kalah dengan orang dewasa pada umumnya.

Negara sebenarnya juga telah mengatur mengenai perlindungan terhadap korban dan defenisi terhadap korban itu sendiri, yaitu melalui dengan keluarnya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa korban pada dasarnya merupakan seseorang yang menerima kekerasan fisik, mental, dan juga kerugian secara materil yang disebabkan dari perbuatan pidana dari oknum. Mengenai penjelasan defenisi dari korban yang dijelaskan UU Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adakah seseorang yang telah dirugikan, meskipun demikian malah banyak korban justru makin rugi ketika kasusnya dibawa ke dalam proses peradilan, banyak korban yang kecewa terhadap potret praktik hukum di Indonesia yang hari ini masih sangat tinggi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan juga hari ini praktik hukum pidana di Indonesia masih terlalu fokus terhadap hak-hak tersangka dibanding perlindungan hak-hak korban.⁸ Persoalan kejahatan terhadap ini adalah bukan masalah yang sepele, korban nya adalah anak, yang notabene adalah generasi penerus bangsa, yang otomatis jika ada stau anak yang menjadi korban pelecehan seksual makan 1 calon pemimpin bangsa akan hilang, dan tentu masalah ini harus dipikirkan secara serius. Salah seorang pemerhati anak Arif Gosita

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum – Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Baikti, 2001).

⁸ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, 1995, Yogyakarta

memberikan pandangan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan, yaitu:

- a. Adanya sebuah hasrat dalam memajukan keadilan terhadap anak dan memajukan tingkat sejahtera pada anak.
- b. Adanya sebuah konstruksi hukum yang baik dengan tujuan support terhadap sistem pelayanan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.
- c. Adanya sebuah infrastruktur yang baik berupa sarana dan prasarana pelayang yang baik dalam meningkatkan sistem pelayanan terhadap anak sebagai korban.⁹

Dengan demikian adalah sebuah tugas bagi generasi sebelumnya dalam hal meletakkan fondasi dalam hal kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Pada terori nya suatu perlindungan hukum kepada anak diartikan sebagai penjaminan atas terselenggaranya dengan baik pelaksanaan hak yang dilakukan oleh anak, namun pada kenyataan nya pelaksanaan masih juah dari kata baik. Selanjutnya UU Perlindungan anak juga telah mengatur mengenai hak-hak yang akan didapatkan anak sebagai korban kejahatan seksual, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan masa pemulihan berupa Rehabilitasi.
2. Hak untuk menyembunyikan identitas diri dari media.
3. Hak untuk mendapatkan keamanan dalam posisi sebagai saksi korban dan saksi ahli.
4. Hak untuk dapat mengikuti dan menerima informasi mengenai kasuk yang sedang diproses.¹⁰

Jika kita lihat dari poin-poin yang terdapat dalam UU tersebut bahwasanya telah ada perbaikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan, dan poin-poin yang tertulis tersebut adalah perasan dari konsep Restorative of Justice yang merupakan konsep baru dalam hukum pidan Indonesia. Selanjutnya guna menjamin pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksua tersebut terlaksana dengan baik maka aparat penegak hukum yang berwenang diharuskan melaksanakan komunikasi dengan instansi-instansi lainnya yang terkait dengan hal tersebut, diantaranya adalah LPSK, KPAI, KPPPA, serta organisasi lainnya¹¹.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1996, Jakarta

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Bandung, 2010

¹¹ Putu Eva Ditayani Antari, *PEMENUHAN HAK ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE PADA MASYARAKAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KARANGASEM, BALI*, Jurnal HAM Volume 12 No 1 Tahun 2021, Hal 87

3. Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Pada Putusan No.64/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn

Tidak pengertian secara konkrit mengenai anak dalam literasi peraturan di Indonesia. Yang ada adalah tolak ukur umur seseorang apakah sudah dewasa atau belum, itu juga tergantung ruang lingkup hukumnya berbeda-beda, kalau ruang lingkup hukum pidana anak itu ialah seseorang yang belum mencapai 18 tahun bagi laki-laki dan belum mencapai 16 tahun bagi perempuan. Seorang anak merupakan manusia mungil yang mempunyai fisik yang lemah dibanding orang dewasa, hal itu membuat banyak orang dewasa sesuka nya saja dalam melakukan kekerasan terhadap anak, hal yang terbalik , yang seharusnya setiap anak membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa atau bahkan orang tua nya sendiri. POLRI mencatat kekerasan terhadap anak kebanyakan justru datang dari lingkungan terdekatnya seperti orang tua nya sendiri baik itu kandung atau tiri. Selanjutnya KPAI mencatat bahwa hampir seluruh kasus kejahatan terhadap anak yang dilaporkan kepadanya dilakukan oleh orang tua sang anak itu sendiri.¹² Hal ini tentu sangat memilukan dan harus menjadi pembahasan yang serius bagi negara dalam mencari solusi pencegahan terhadap permasalahan tersebut, karena dari data-data yang dilaporkan ke lembaga terkait itu belum menjamin bahwa tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di luar sana yang belum ketahuan kejahatannya. Komnas Perempuan juga mengeluarkan data yang menyebutkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan kebanyakan berasal dari pacarnya sendiri, diikuti peringkat kedua oleh ayahnya sendiri, dan peringkat selanjutnya adalah paman nya sendiri. Dalam hal kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar tentu adalah hal yang sangat banyak terjadi akhir-akhir ini dan rentan, karena kelompok usia dalam hal ini adalah remaja, yang masih memiliki kelabilan dalam bertindak. Tentu harus ada peran yang lebih lagi dari orang tua dalam mengawasi pergaulan anak perempuannya. Sedangkan kekerasan yang berasal dari ayah kandung atau paman kandung adalah kejahatan Incest, yaitu kejahatan yang berasal dari lingkungan keluarga yang pelakunya adalah keluarga nya sendiri. Korban adalah pihak yang paling dihukum dalam kasus pelecehan seksual, kalau tersangka hanya mendapatkan hukuman penjara saja, namun korban telah mengalami gangguan mental,

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "UPDATE DATA INFOGRAFIS KPAI – PER 31-08-2020," last modified 2020, accessed March 8, 2021, [https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/updat e-data-infografis-kpai-per-31-08-2020](https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/updat-e-data-infografis-kpai-per-31-08-2020).

dan fisik serta sanksi sosial bagi masyarakat yang mengetahuinya, oleh karena itu maka penting adanya pemulihan bagi para korban pelecehaan seksual¹³.

Bahwa jika dikaitkan dengan kronologis peristiwa pidana pada Putusan No.64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dengan terpidana bernama Richard Ichal dan korban yang masih di bawah umur. Menariknya dalam kronologis peristiwa ini terdakwa dan korban status hubungan mereka adalah berpacaran, dan menurut keterangan korban yang tertera dalam Putusan bahwa korban mau melakukan hubungan seksual itu karena dirayu terdakwa sehingga korban terpaksa mau melakukan hubungan seksual itu karena cinta dan tidak mau kehilangan terdakwa. Namun orang tua korban tidak terima dengan peristiwa itu karena korban saat ini masih duduk di bangku sekolah. Sebenarnya jika kita lihat kronologis peristiwa, bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa dengan paksaan dan kekerasan, namun hanya dengan rayuan dan korban pun hanyut dalam rayuan korban karena korban juga cinta dengan terdakwa. Namun hukum di Indonesia tetap mengatakan hal itu merupakan perbuatan terlarang karena korban masih berada di bawah umur, dan orang tua korban tidak terima dengan peristiwa tersebut, dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, hingga terdakwa saat ini sudah menerima putusan pengadilan atas perilakunya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan terdakwa dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak, yaitu UU No 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, artinya bukan hanya terletak dalam Kitab Pidana Umum saja. Dalam UU Perlindungan anak tersebut diatur mengenai sanksi pidana yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu tertulis paling sedikit 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara ditambah denda uang milyaran rupiah. Sanksi tersebut jauh lebih kejam jika kita dibandingkan dengan yang terletak

¹³ Tursilarini, *Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan*, Jurnal PKS, 2016.

dalam Kitab pidana Umum yang hanya menerapkan sanksi pidana paling lama 9 tahun.

2. UU Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adakah seseorang yang telah dirugikan, meskipun demikian malah banyak korban justru makin rugi ketika kasus nya dibawa ke dalam proses peradilan, banyak korban yang kecewa terhadap potret praktik hukum di Indonesia yang hari ini masih sangat tinggi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan juga hari ini praktik hukum pidana di Indonesia masih terlalu fokus terhadap hak-hak tersangka dibanding perlindungan hak-hak korban.
3. Sebenarnya jika kita lihat kronologis peristiwa, bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa dengan paksaan dan kekerasan, namun hanya dengan rayuan dan korban pun hanyut dalam rayuan korban karena korban juga cinta dengan terdakwa. Namun hukum di Indonesia tetap mengatakan hal itu merupakan perbuatan terlarang karena korban masih berada di bawah umur, dan orang tua korban tidak terima dengan peristiwa tersebut, dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian , hingga terdakwa saat ini sudah menerima putusan pengadilan atas perilakunya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan terdakwa dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara.

Saran

1. Kedepannya para pembuat Undang-Undang yang saat ini sedang duduk di rumah terhormat bagi rakyat yaitu DPR (Dewan Perwakilan rakyat) dapat merumuskan suatu Undang-Undang tentang kejahatan terhadap anak yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi yang konkret dan tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap anak.
2. Telah banyak mengenai pandangan terhadap konsep perlindungan hukum yang ada di Indonesia, tinggal permasalahan nya saat ini yaitu manifestasi dari konsep tersebut yang sampai saat ini belum terjadi secara terstruktur dan masif. Karena jika konsep perlindungan hukum tersebut betul-betul dapat dimanifestasikan maka akan diyakini tindakan-tindakan kejahatan pasti akan berkurang dengan sendirinya dan masyarakat juga pasti akan senang dengan hal itu.
3. Dalam hal **Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn** penulis tidak ingin memberikan saran terhadap hakim yang memutus perkara dalam

hal ini, karena menurut penulis hakim sudah memutuskan seadil-adilnya dalam perkara ini, penulis ingin memberikan saran kepada seluruh hakim yang ada di Indonesia agar dalam memutus perkara dapat berpikir secara objektif dan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita. 1996. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Baikti.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Medan: Rineka Cipta.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu.
- Suparman Marzuki. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2020.
- Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Jurnal

- Dody Suryandi, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Medan, Universitas Darma Agung, 8.
- Nurul Novita Sari, 2021, Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Covid 19. *Journal Of Childhood Education*, Tuban, 1-12.
- Putu Eva Ditayani Antari, 2021, Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali, *Jurnal HAM Volume 12 No.1 Tahun*, 87.

Tursilarini, 2016, Inses: Kekerasan Seksual Dalam Rumahtangga Terhadap Anak Perempuan, Jurnal PKS, 12-20.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020, Update Data Infografis KPAI-Per 31-08-2020, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>, diakses tanggal Maret 2021.